



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 379 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia, perlu dibentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 571);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2025



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 379 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI
HUKUM TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENILAI MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Tim Asesor
 - a. Ketua Tim Asesor : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 - b. Anggota Tim Asesor : 1) Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan I
2) Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan II
2. Tim Kerja
 - a. Ketua Tim Kerja : Ketua Subkelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemerintahan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 - b. Anggota Tim Kerja : 1) Ketua Subkelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
2) Ketua Subkelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Keuangan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
3) Ketua Subkelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
4) Ketua Subkelompok Pengundangan dan Hak Asasi Manusia Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
5) Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6) Unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
7) Unsur Analis Hukum dan Pelaksana pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta:
 - a) Yeni Rosdianti
 - b) Farah Devi
 - c) Muhammad Fathi
 - d) Muhammad Nugraha Adhikaputra
 - e) Widya Rahmadhani
 - f) Lulu Yulianti - 8) Unsur Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta: Revany Yoexarin

B. URAIAN TUGAS

1. Tim Asesor

- a. Ketua Tim Asesor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- b. Anggota Tim Asesor bertugas:
 - 1) melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - 2) melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua Tim Asesor.

2. Tim Kerja

- a. Ketua Tim Kerja bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- b. Anggota Tim Kerja bertugas:
 - 1) menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025;
 - 2) mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - 3) melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 kepada Ketua Tim Kerja.

